



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 51 /Kpts-KPU-LB/017.433821/2013

**TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56, pasal 61, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 51 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 106, pasal 107 dan pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013,

- a. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Nomor Urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 59/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 25/Kpts/KPU-LB/017.433821/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 122 /BA/KPU-LB/VIII/2013 tanggal 4 Agustus 2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Nomor Urut dan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dan menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat untuk mencetak surat suara, daftar calon dan penyusunan jadwal kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.  
SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat;  
2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik yang mengajukan pasangan calon.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 4 Agustus 2013

Ketua,

TTD

**SUHAIMI SYAMSYURI, S.Ag., M.Si**



Lampiran : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat  
 Nomor : 122 / BA / KPU.KAB / VIII / 2013.  
 Tanggal : 4 Agustus 2013

**DAFTAR NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013.**

| No | NO. URUT<br>PASANGAN<br>CALON | NAMA PASANGAN CALON                                                      | FOTO PASANGAN CALON                                                                   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>1</b>                      | <b>DR. H. ZAINI ARONY, M. Pd.<br/>DAN<br/>FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si</b> |    |
| 2. | <b>2</b>                      | <b>H. ZHRUL MALIKI, SH<br/>DAN<br/>H.IRWAN<br/>HARIMANSYAH, ST., MSI</b> |    |
| 3. | <b>3</b>                      | <b>DR. H. MAHRIP, SE., MM<br/>DAN<br/>Drs.TGH. MUNAJIB KHOLID</b>        |   |
| 4. | <b>4</b>                      | <b>Drs. H. RIDWAN HIDAYAT<br/>DAN<br/>H.LALU SYAIFUL AKHYAR, SE</b>      |  |

Ditetapkan di Gerung  
 pada tanggal 4 Agustus 2013  
 Ketua,

TTD

**SUHAIMI SYAMSYURI, S.Ag., M.Si**

